




**UMKM Indonesia**



**Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 164 Tahun 2023**  
**tentang**

**Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan  
atas Penghasilan dari Usaha yang  
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak  
yang Memiliki Peredaran Bruto  
Tertentu dan Kewajiban Pelaporan  
Usaha untuk Dikukuhkan sebagai  
Pengusaha Kena Pajak**

# Latar Belakang dan Tujuan

## Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan:

- ❖ Pasal 57 ayat (5), Pasal 62 ayat (4), dan Pasal 63 ayat (3) **PP Nomor 55 Tahun 2022**;
- ❖ Pasal 3A ayat (1) **UU Pajak Pertambahan Nilai**.



## Tujuan



- ❖ **Memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan** bagi Wajib Pajak atau Pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, sehingga perlu diatur tata cara pelaksanaan pengenaan PPh yang jelas dan memudahkan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batas waktu kewajiban pelaporan usaha bagi Pengusaha yang memiliki jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan masa pajak untuk mulai melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM.
- ❖ **Mengganti** Peraturan Menteri Keuangan Nomor **99/PMK.03/2018** serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor **68/PMK.03/2010** s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor **197/PMK.03/2013**.

## OBJEK PAJAK



**Penghasilan dari  
usaha yang  
diterima/diperoleh  
WP yang memiliki  
peredaran bruto  
tertentu (PBT)**

## BUKAN OBJEK PPh FINAL 0,5%



- 1 Penghasilan dari jasa sehubungan **Pekerjaan Bebas**
- 2 Penghasilan di **Luar Negeri**
- 3 Penghasilan yang telah **dikenai PPh Final dengan ketentuan tersendiri**
- 4 Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**

## TARIF



**0,5%  
Final**



## SUBJEK PPh FINAL 0,5%

### WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PBT)



#### Orang Pribadi

Jangka waktu 7 tahun

#### Badan Usaha

- PT → jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, Koperasi, **BUMDes/Bersama**, dan **PT OP**  
→ jangka waktu 4 tahun



## Pasal 4

## SUBJEK PPh FINAL 0,5%

## WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PBT)

**Orang Pribadi**

Jangka waktu 7 tahun

**Badan Usaha**

- PT → jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, Koperasi, **BUMDes/Bersama**, dan **PT OP** → jangka waktu 4 tahun

yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto atas penghasilan dimaksud tidak melebihi

Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak

## BUKAN SUBJEK PPh FINAL 0,5%

- 1 WP yang **memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh**
- 2 **WP Badan** yang memperoleh **fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh, PP-94/2010, Pasal 75/78 PP-40/2021 (KEK)**
- 3 **BUT**
- 4 **CV atau Firma:**
  - *dibentuk beberapa WP OP memiliki keahlian khusus; dan*
  - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan pekerjaan bebas*

## UU 7 Tahun 2021 (UU HPP)

(diundangkan 29 Oktober 2021)


### Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh dalam UU HPP

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

### Pasal 7 ayat (2a) UU PPh dalam UU HPP

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.




## PP 55 Tahun 2022

(diundangkan 20 Desember 2022)

### Substansi Perubahan PP 23/2018

- Perubahan Subjek:**  
OP dan Badan (Koperasi, CV, Firma, **BUMDes/BUMDes Bersama, PT termasuk Perseroan Perorangan**).
- Penyesuaian Jangka Waktu** berlakunya PPh final:
  - OP → 7 Tahun Pajak
  - CV, Firma, Koperasi, BUMDes/BUMDes bersama dan Perseroan Perorangan → 4 Tahun Pajak**
  - PT → 3 Tahun Pajak
    - Bagi WP lama PP 23/2018, melanjutkan jangka waktu sesuai PP 23/2018
    - Bagi WP baru terdaftar, terhitung sejak tahun pajak terdaftar.
    - Bagi BumDes/Bersama dan Perseroan Perorangan terdaftar sebelum PP 55/2022 terbit, terhitung sejak tahun pajak 2022.
- Bagian peredaran bruto usaha **tidak dikenai PPh** sampai dengan **Rp500 juta** dalam **1 tahun pajak** bagi **WP OP PP-23/2018** dihitung **secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak**.
- Pencabutan PP-23/2018.**


## Pasal 5



### Pemberitahuan



#### WP OP/Badan



### Elektronik

Saat ini ada di **Laman DJP**  
([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) – menu KSWP)

### Tertulis

- secara langsung
- pos/jasa ekspedisi/jasa kurir dengan BPS

- Pemberitahuan → **paling lambat akhir Tahun Pajak** & dikenai PPh Umum **mulai Tahun Pajak berikutnya**.
- WP baru terdaftar → **Pemberitahuan saat daftar** dapat dikenai PPh Umum **mulai Tahun Pajak terdaftar**.

**\*) Tahun Pajak berikutnya dan seterusnya tidak dapat dikenai PPh final 0,5%.**

## Pasal 6


**PPh TERUTANG**

- PPh Final = **0,5% X Peredaran Bruto** dari usaha (Setiap Bulan)
- *Khusus WP OP:*

atas bagian **peredaran bruto** dari usaha sampai dengan **Rp500 juta** dalam 1 Tahun Pajak, **tidak dikenai PPh**

dihitung secara **kumulatif sejak Masa Pajak pertama** dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

Bagi **Suami-Istri** status **PH/MT**, penghitungan bagian **peredaran bruto** dari usaha sampai dengan **Rp500 juta** tidak kena PPh berlaku untuk masing-masing secara terpisah.



## Pasal 10-15



### WP OP/Badan

#### Permohonan



##### Persyaratan:

1. ditandatangani WP atau kuasa (Surat Kuasa Khusus)
2. SPT Tahunan terakhir, kecuali WP baru / WP tidak wajib SPT Tahunan.
3. memenuhi kriteria WP PP 55/2022

#### Elektronik



Saat ini ada di **Laman DJP**  
([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
– menu KSWP)



WP Pusat Terdaftar

#### Tertulis

- a. secara langsung
- b. pos/jasa ekspedisi/jasa kurir dengan BPS

✓ **Jika memenuhi syarat:**  
→ Surat Keterangan diterbitkan (*by system*)

✗ **Jika tidak memenuhi persyaratan:**

- notifikasi permohonan tidak dapat diproses disertai alasan; dan
- mengembalikan permohonan WP dalam hal permohonan disampaikan tertulis.


Kepala KPP dapat melakukan **pembatalan** atau **pencabutan** atas Surat Keterangan.



Berdasarkan **hasil penelitian secara jabatan**

## Pasal 16


### ANGSURAN PPh 25





| Wajib Pajak<br>BUMDes/BUMDesma                                      | Tahun Pajak 2022                                      | Tahun Pajak 2023                                       | Action  |
|---|---|--|---|
| Terdaftar sebelum Tahun Pajak 2023                                  | Telanjur Lapor SPT Tahunan menggunakan tarif PPh umum | PPh Final 0,5%   | Pembetulan SPT Tahun Pajak 2022   |
|   | Memilih tarif PPh umum mulai Tahun Pajak 2022         | Tarif PPh umum   | <p><b>u</b> Pemberitahuan paling lama 60 hari sejak PMK diundangkan, yaitu paling lambat 26 Februari 2024</p> |
|   | PPh Final 0,5%  | Memilih tarif umum Tahun Pajak 2023 dan seterusnya     |   |
| Terdaftar sejak awal Tahun Pajak 2023 sampai dengan PMK diundangkan |   | Memilih tarif PPh umum Tahun Pajak 2023 dan seterusnya | Pemberitahuan paling lama 60 hari sejak PMK diundangkan, yaitu paling lambat 26 Februari 2024                 |

- **Kebijakan relaksasi bagi BUMDes/BUMDes bersama:** penyetoran PPh final **Masa Pajak pertama Tahun Pajak 2022** sampai dengan **Masa Pajak diundangkannya PMK** → **paling lama sesuai batas waktu pembayaran PPh untuk Masa Pajak setelah Masa Pajak PMK diundangkan.**  
(diundangkan Desember 2023 → Jatuh temponya tanggal 15 Februari 2024)



➤ **Surat Keterangan yang diterbitkan berdasarkan PMK-99/2018 dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu dalam Surat Keterangan dimaksud.**




➤ **Wajib Pajak perseroan perorangan dapat mengajukan permohonan kembali Surat Keterangan untuk menyesuaikan jangka waktu dalam Surat Keterangan sesuai dengan PP-55/2022.**

# Kewajiban Melaporkan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai PKP

BAB VIII

Pasal 17



# Saat Dimulainya Kewajiban dan Hak sebagai PKP

## BAB VIII

Pasal 18, 19, 20

Pengusaha dengan jumlah peredaran/penerimaan bruto > Rp4,8 miliar sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku

Melaporkan usahanya paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran/penerimaan brutonya > Rp4,8 miliar

1 Tidak menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM

2 Menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak \* untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM sebelum Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya

Pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai PKP mulai **Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya** \*\*

Pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai PKP mulai **Masa Pajak yang tercantum dalam pemberitahuan** \*\*

Dikukuhkan sebagai PKP setelah akhir tahun buku saat jumlah peredaran/penerimaan brutonya > Rp4,8 miliar

3 Berdasarkan pelaporan usaha oleh Pengusaha setelah akhir tahun buku

4 Secara jabatan

Pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai PKP mulai **Masa Pajak dikukuhkannya sebagai PKP**

Pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak atas penyerahan BKP/JKP yang seharusnya dipungut PPN/PPnBM mulai **Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya sampai dengan sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP** \*\*\*

→ Dilakukan melalui penyampaian **SPT Masa PPN** atau penerbitan **ketetapan pajak** oleh DJP.

Ketentuan sebelumnya:

\* Tidak ada pemberitahuan Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM.

\*\* Mulai tanggal dikukuhkan sebagai PKP (sama dengan tanggal terbit Surat Pengukuhan PKP).

\*\*\* Sejak seharusnya dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha Kecil selain yang diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, dapat memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan cara:

Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

5 6

Menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM \*

Pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai PKP mulai **Masa Pajak yang tercantum dalam pemberitahuan \*\***



Ketentuan sebelumnya:

\* Tidak ada pemberitahuan Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM.

\*\* Mulai tanggal dikukuhkan sebagai PKP (sama dengan tanggal terbit Surat Pengukuhan PKP).

# Perbandingan Saat Pengukuhan PKP dan Dimulainya Kewajiban/Hak PKP

BAB VIII



\* Pemberitahuan Masa Pajak mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (maksimal Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya).


→ Disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan pengukuhan PKP (dengan mengisi kolom yang telah ditentukan dalam formulir permohonan pengukuhan PKP).

\*\* Grace period ini merupakan kemudahan bagi WP, terutama WP yang baru melewati threshold Pengusaha Kecil (Rp4,8 miliar), sehingga memiliki waktu yang cukup dalam rangka mempersiapkan diri untuk mulai melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai PKP.

# Contoh Kasus (1/3)

## BAB VIII

### 1 Pengusaha melaporkan usahanya sebelum akhir tahun buku, tetapi tanpa menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak:



### 2 Pengusaha melaporkan usahanya sebelum akhir tahun buku dan menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak:




\* Pemberitahuan Masa Pajak mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (maksimal Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya).

→ Disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan pengukuhan PKP (dengan mengisi kolom yang telah ditentukan dalam formulir pengukuhan PKP).


### 3 Pengusaha melaporkan usahanya setelah akhir tahun buku dan tanpa menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak:




### 4 Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (setelah akhir tahun buku) secara jabatan:



### 5 Pengusaha kecil melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak tidak sama dengan bulan permohonan:



### 6 Pengusaha kecil melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak sama dengan bulan permohonan:



\* Pemberitahuan Masa Pajak mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (maksimal Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya).

→ Disampaikan **bersamaan** dengan penyampaian permohonan pengukuhan PKP (dengan mengisi kolom yang telah ditentukan dalam formulir pengukuhan PKP).

# Ketentuan Peralihan Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai PKP

## BAB IX

Pasal 22 huruf d

Bagi Pengusaha yang:

- memiliki jumlah peredaran/penerimaan bruto > **Rp4,8 miliar pada bulan terakhir** sebelum bulan mulai berlakunya PMK Nomor 164 Tahun 2023 \*; dan
- **belum dikukuhkan sebagai PKP** sampai dengan sebelum mulai berlakunya PMK Nomor 164 Tahun 2023,

maka:



- kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP; dan
  - pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban mulai memungut, menyotor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang,
- berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-164/2023.**

### Catatan:

\* PMK Nomor 164 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023 sehingga bulan mulai berlakunya PMK dimaksud yaitu bulan Desember 2023.

### Contoh kasus:

PT G telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan tanggal 28 Desember 2023. PT G mempunyai jumlah peredaran/penerimaan bruto **melebihi Rp4,8 miliar** yang jatuh pada bulan **November 2023**. Periode tahun buku PT G yaitu tanggal **1 April sampai dengan 31 Maret**. Dengan demikian, PT G wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP **paling lambat akhir tahun buku 2023**, yaitu tanggal **31 Maret 2024** (bukan tanggal 31 Desember 2023).

# Ketentuan Penutup

- **PMK-99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018 dicabut.**
- **Pasal 4 dan Pasal 5 PMK-68/PMK.03/2010 s.t.d.d. PMK-197/PMK.03/2013 dicabut.**
- **PMK berlaku pada tanggal diundangkan (**tanggal 29 Desember 2023**).**



# Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id)

Punya aduan terkait perpajakan, lapor di

[pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)

Hubungi unit kerja DJP di

[www.pajak.go.id/unit-kerja](http://www.pajak.go.id/unit-kerja)



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200